



PUTUSAN
Nomor 620 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANDI HUSNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tekukur 1 Nomor 21 Makassar, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
2. **ANDI HIDAYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tekukur 1 Nomor 21 Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andi Mallanti, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Andi Mallanti, SH & Rekan, *Advocates, Legal Consultant and Intellectual Property Right*, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**, tempat kedudukan di Jalan Korban 40.000 Jiwa Nomor 12, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hamzah H.S., S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 705/Sku-MP.02.01/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021;
- II. **ANDI BADARUSSAMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Aroepala Permata Hijau Permai

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 620 K/TUN/2022



Blok D25/C2, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Muh. Faisal Silenang, S.H., M.H. kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Silenang dan Rekan, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021;

III. ARSYAD P. BEDDUREMANG, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Takko Nomor 19 Kelurahan Rappang, Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Awaluddin, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor *Law Office* M. Awaluddin & *Partners*, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2021;

Termohon Kasasi I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang berupa:
 - 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 1424/Kelurahan Rappang, tanggal 17 September 2009, Surat Ukur Nomor 328/Rappang /2009 tanggal 13 Juli 2009 luas 1.991 m² atas nama Andi Badarussaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 01729/Kelurahan Rappang, tanggal 19 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00754/Rappang/2020 tanggal 18 Agustus 2020 luas 99 m² atas nama Nur Asri;
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 01730/Kelurahan Rappang, tanggal 19 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00755/Rappang/2020 tanggal 18 Agustus 2020 luas 99 m² atas nama Sulfiani Ridwan;
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 01731/Kelurahan Rappang, tanggal 19 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00756/Rappang /2020 tanggal 18 Agustus 2020 luas 99 m² atas nama M. Darwis.S;
- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 01732/Kelurahan Rappang, tanggal 19 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00757/Rappang /2020 tanggal 18 Agustus 2020 luas 99 m² atas nama M. Darwis.S;
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 01733/Kelurahan Rappang, tanggal 19 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00758/Rappang /2020 tanggal 18 Agustus 2020 luas 99 m² atas nama Nurul Hikmah;
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor 01734/Kelurahan Rappang, tanggal 19 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00759/Rappang /2020 tanggal 18 Agustus 2020 luas 99 m² atas nama Gustania;
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor 01735/Kelurahan Rappang, tanggal 19 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00760/Rappang /2020 tanggal 18 Agustus 2020 luas 99 m² atas nama Muhammad Takdir Hatta;
- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor 01736/Kelurahan Rappang, tanggal 19 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00761/Rappang/2020 tanggal 18 Agustus 2020 luas 99 m² atas nama Asri;
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor 01737/Kelurahan Rappang, tanggal 19 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00762/Rappang/2020 tanggal 18 Agustus 2020 luas 99 m² atas nama Hj. Farida;
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor 01738/Kelurahan Rappang, tanggal 19 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00763/Rappang/2020 tanggal 18 Agustus 2020 luas 99 m² atas nama Asri;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 620 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Sertipikat Hak Milik Nomor 01744/Kelurahan Rappang, tanggal 14 Oktober 2020, Surat Ukur Nomor 00773/Rappang/2020 tanggal 06 Oktober 2020 luas 253 m² atas nama Sulfiani Ridwan;
- 13 Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/Kelurahan Rappang tanggal 17 September 2009, Surat Ukur Nomor 746/Rappang/2009 tanggal 13 Juli 2009 luas 1.745 m² atas nama H.Arsyad Beddu Remmang;
- 14 Sertipikat Hak Milik Nomor 1467/Kelurahan Rappang, tanggal 29 April 2011, Surat Ukur Nomor 371/Rappang/2011 tanggal 29 April 2011 luas 125 m² atas nama Hajja Tarmyani;
- 15 Sertipikat Hak Milik Nomor 1468/Kelurahan Rappang, tanggal 29 April 2011, Surat Ukur Nomor 372/Rappang/2011 tanggal 29 April 2011 luas 372 m² atas nama Amir;
- 16 Sertipikat Hak Milik Nomor 1469/Kelurahan Rappang, tanggal 29 April 2011, Surat Ukur Nomor 373/Rappang/2011 tanggal 29 April 2011 luas 125 m² atas nama Muhammad Saleha Abdullah;
- 17 Sertipikat Hak Milik Nomor 1470/Kelurahan Rappang, tanggal 29 April 2011, Surat Ukur Nomor 374/Rappang/2011 tanggal 29 April 2011 luas 150 m² atas nama Nuraeni;
- 18 Sertipikat Hak Milik Nomor 1471/Kelurahan Rappang, tanggal 29 April 2011, Surat Ukur Nomor 375/Rappang/2011 tanggal 29 April 2011 luas 125 m² atas nama Mustaking;
- 19 Sertipikat Hak Milik Nomor 1694/Kelurahan Rappang, tanggal 31 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor 684/Rappang /2018 tanggal 26 Februari 2018 luas 124 m² atas nama Nurul Hikmah;
- 20 Sertipikat Hak Milik Nomor 1717/Kelurahan Rappang, tanggal 11 November 2019, Surat Ukur Nomor 746/Rappang /2019 tanggal 06 November 2019 luas 125 m² atas nama Hj. Nursiah;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang) Untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 620 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 1424/Kelurahan Rappang, tanggal 17 September 2009, Surat Ukur Nomor 328/Rappang /2009 tanggal 13 Juli 2009 luas 1.991 m² atas nama Andi Badarussaman;
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 01729/Kelurahan Rappang, tanggal 19 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00754/Rappang/2020 tanggal 18 Agustus 2020 luas 99 m² atas nama Nur Asri;
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 01730/Kelurahan Rappang, tanggal 19 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00755/Rappang/2020 tanggal 18 Agustus 2020 luas 99 m² atas nama Sulfiani Ridwan;
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 01731/Kelurahan Rappang, tanggal 19 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00756/Rappang/2020 tanggal 18 Agustus 2020 luas 99 m² atas nama M. Darwis.S;
- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 01732/Kelurahan Rappang, tanggal 19 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00757/Rappang/2020 tanggal 18 Agustus 2020 luas 99 m² atas nama M. Darwis.S;
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 01733/Kelurahan Rappang, tanggal 19 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00758/Rappang/2020 tanggal 18 Agustus 2020 luas 99 m² atas nama Nurul Hikmah;
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor 01734/Kelurahan Rappang, tanggal 19 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00759/Rappang/2020 tanggal 18 Agustus 2020 luas 99 m² atas nama Gustania;
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor 01735/Kelurahan Rappang, tanggal 19 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00760/Rappang/2020 tanggal 18 Agustus 2020 luas 99 m² atas nama Muhammad Takdir Hatta;
- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor 01736/Kelurahan Rappang, tanggal 19 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00761/Rappang/2020 tanggal 18 Agustus 2020 luas 99 m² atas nama Asri;
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor 01737/Kelurahan Rappang, tanggal 19 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00762/Rappang/2020 tanggal 18 Agustus 2020 luas 99 m² atas nama Hj. Farida;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 620 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor 01738/Kelurahan Rappang, tanggal 19 Agustus 2020, Surat Ukur Nomor 00763/Rappang/2020 tanggal 18 Agustus 2020 luas 99 m² atas nama Asri;
- 12 Sertipikat Hak Milik Nomor 01744/Kelurahan Rappang, tanggal 14 Oktober 2020, Surat Ukur Nomor 00773/Rappang/2020 tanggal 06 Oktober 2020 luas 253 m² atas nama Sulfiani Ridwan;
- 13 Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/Kelurahan Rappang tanggal 17 September 2009, Surat Ukur Nomor 746/Rappang /2009 tanggal 13 07-2009 luas 1.745 m² atas nama H.Arsyad Beddu Remmang;
- 14 Sertipikat Hak Milik Nomor 1467/Kelurahan Rappang, tanggal 29 April 2011, Surat Ukur Nomor 371/Rappang /2011 tanggal 29 April 2011 luas 125 m² atas nama Hajja Tarmyani;
- 15 Sertipikat Hak Milik Nomor 1468/Kelurahan Rappang, tanggal 29 April 2011, Surat Ukur Nomor 372/Rappang /2011 tanggal 29 April 2011 luas 372 m² atas nama Amir;
- 16 Sertipikat Hak Milik Nomor 1469/Kelurahan Rappang, tanggal 29 April 2011, Surat Ukur Nomor 373/Rappang /2011 tanggal 29 April 2011 luas 125 m² atas nama Muhammad Saleha Abdullah;
- 17 Sertipikat Hak Milik Nomor 1470/Kelurahan Rappang, tanggal 29 April 2011, Surat Ukur Nomor 374/Rappang /2011 tanggal 29 April 2011 luas 150 m² atas nama Nuraeni;
- 18 Sertipikat Hak Milik Nomor 1471/Kelurahan Rappang, tanggal 29 April 2011, Surat Ukur Nomor 375/Rappang /2011 tanggal 29 April 2011 luas 125 m² atas nama Mustaking;
- 19 Sertipikat Hak Milik Nomor 1694/Kelurahan Rappang, tanggal 31 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor 684/Rappang /2018 tanggal 26 Februari 2018 luas 124 m² atas nama Nurul Hikmah;
- 20 Sertipikat Hak Milik Nomor 1717/Kelurahan Rappang, tanggal 11 November 2019, Surat Ukur Nomor 746/Rappang /2019 tanggal 06 November 2019 luas 125 m² atas nama Hj. Nursiah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 620 K/TUN/2022



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, dan 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Para Pihak telah Kedaluarsa;
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);
3. Penggugat salah dalam mengajukan gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

1. Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa;
2. Gugatan kabur (*Obscuur Libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

1. Mengenai Kewenangan Mengadili;
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 47/G/2021/PTUN.Mks., tanggal 5 April 2022, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 92/B/2022/PT.TUN.MKS., tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Agustus 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Para Penggugat/Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sulawesi selatan Nomor 92/B/2022/PT.TUN.Mks tanggal 19 juli 2022;
3. Membatalkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 47/G/2022/P.TUN.Mks. tanggal 5 April 2022:

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II
2. Menyatakan Batal Surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik pendaftaran pertama kalinya yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 1424/Kel.Rappang tanggal 17-09-2009, Surat Ukur Nomor 328/Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 luas 3.234 m² (Tiga Ribu dua ratus tiga puluh empat Meter bujur sangkar) tercatat atas nama Arsyad P. Bedduremmang. dipisah sebanyak 11 (sebelas) bidang tanah, sisa luas 1.991 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu Meter Bujur Sangkar) seperti terurai di bawah ini adalah sebagai berikut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01729/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00754/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 m² atas nama Nur Asri;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01730/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00755/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 m² atas nama Sulfiani Ridwan;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 01731/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00756/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 m² atas nama M. Darwi.S;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 01732/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00757/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 m² atas nama M. Darwis.S;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 620 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sertipikat Hak Milik Nomor 07133/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00758/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 m² atas nama Nurul Hikmah;
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 01734/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00759/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 m² atas nama Gustania;
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor 01735/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00760/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 m² atas nama Muhammad Takdir Hatta;
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor 01736/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00761/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 m² atas nama Asri;
- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor 01737/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00762/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 m² atas nama Hj. Farida;
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor 01738/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00763/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 m² atas nama Asri;
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor 01744/ Kel. Rappang, tanggal 14-10-2020, Surat Ukur Nomor 00773/Rappang /2020 tanggal 06-10-2020 luas 253 m² atas nama Sulfiani Ridwan;
- b. Sertipikat Hak Milik pendaftaran pertama kalinya yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 1425/Kel.Rappang tanggal 17-09-2009, Surat Ukur Nomor 746 /Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 luas 2.644 m² (Dua Ribu enam ratus empat puluh empat Meter bujur sangkar) tercatat atas nama Arsyad P. Bedduremmang. dipisah sebanyak 7 (Tujuh) bidang tanah sehingga sisa luas 1.745 m² (seribu tujuh ratus empat puluh lima Meter Bujur Sangkar) seperti terurai dibawah ini adalah sebagai berikut:
 - 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 1467/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur Nomor 371/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 m² atas nama Hajja Tarmyani;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 620 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 1468/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur Nomor 372/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 372 m² atas nama Amir;
 - 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 1469/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur Nomor 373/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 m² atas nama Muhammad Saleha Abdullah;
 - 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 1470/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur Nomor 374/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 150 m² atas nama Nuraeni;
 - 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 1471/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur Nomor 375/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 m² atas nama Mustaking;
 - 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 1694/ Kel. Rappang, tanggal 31-10-2018, Surat Ukur Nomor 684/Rappang /2018 tanggal 26-02-2018 luas 124 m² atas nama Nurul Hikmah;
 - 7 Sertipikat Hak Milik Nomor 1717/ Kel. Rappang, tanggal 11-11-2019, Surat Ukur Nomor 746/Rappang /2019 tanggal 06-11-2019 luas 125 m² atas nama Hj. Nursiah;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang) Untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa:
- Sertipikat Hak Milik pendaftaran pertama kalinya yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 1424/Kel.Rappang tanggal 17-09-2009, Surat Ukur Nomor 328/Rappang/2009 tanggal 13-07-2009 luas 3.234 m² (Tiga Ribu dua ratus tiga puluh empat Meter bujur sangkar) tercatat atas nama Arsyad P. Bedduremmang. dipisah sebanyak 11 (sebelas) bidang tanah, sisa luas 1.991 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu Meter Bujur Sangkar) seperti terurai dibawah ini adalah sebagai berikut:
- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 01729/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00754/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 m² atas nama Nur Asri;

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 620 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 01730/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00755/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 m² atas nama Sulfiani Ridwan;
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 01731/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00756/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 m² atas nama M. Darwi.S;
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 01732/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00757/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 m² atas nama M. Darwis.S;
- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 01733/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00758/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 m² atas nama Nurul Hikmah;
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 01734/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00759/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 m² atas nama Gustania;
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor 01735/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00760/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 m² atas nama Muhammad Takdir Hatta;
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor 01736/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00761/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 m² atas nama Asri;
- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor 01737/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00762/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 m² atas nama Hj. Farida;
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor 01738/ Kel. Rappang, tanggal 19-08-2020, Surat Ukur Nomor 00763/Rappang /2020 tanggal 18-08-2020 luas 99 m² atas nama Asri;
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor 01744/ Kel. Rappang, tanggal 14-10-2020, Surat Ukur Nomor 00773/Rappang /2020 tanggal 06-10-2020 luas 253 m² atas nama Sulfiani Ridwan;

Dan;

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 620 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 01425/ Kel. Rappang tanggal 17-09-2009, Surat Ukur Nomor 746/Rappang /2009 tanggal 13-07-2009 luas 1.745 m² atas nama H.Arsyad Beddu Remmang berikut pemisahannya sebanyak tujuh (7) bidang yakni:

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 1467/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur Nomor 371/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 m² atas nama Hajja Tarmyani;
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 1468/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur Nomor 372/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 372 m² atas nama Amir;
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 1469/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur Nomor 373/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 m² atas nama Muhammad Saleha Abdullah;
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 1470/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur Nomor 374/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 150 m² atas nama Nuraeni;
- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 1471/ Kel. Rappang, tanggal 29-04-2011, Surat Ukur Nomor 375/Rappang /2011 tanggal 29-04-2011 luas 125 m² atas nama Mustaking;
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 1694/ Kel. Rappang, tanggal 31-10-2018, Surat Ukur Nomor 684/Rappang /2018 tanggal 26-02-2018 luas 124 m² atas nama Nurul Hikmah;
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor 1717/ Kel. Rappang, tanggal 11-11-2019, Surat Ukur Nomor 746/Rappang /2019 tanggal 06-11-2019 luas 125 m² atas nama Hj. Nursiah;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II/ Termohon Banding sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 6 September 2022 dan tanggal 2 September 2022, yang pada

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 620 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun objek sengketa merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi dari jawab-jinawab dalam proses pembuktian perkara tersebut menyangkut sengketa kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi maka harus terlebih dahulu diselesaikan di Pengadilan Negeri sebelum dibawa ke Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 620 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ANDI HUSNI, 2. ANDI HIDAYATI;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 620 K/TUN/2022



ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 620 K/TUN/2022